

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 527/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding PT. PURIZUQNI, beralamat di Jl. Padma 1, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali 80361, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di Kantor Kuasanya George Widjojo & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2025, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 10 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **SKAI** dengan nomor permohonan: JID2024095625 tanggal 23 September 2024 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 16 Mei 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek SKAI dengan nomor permohonan: JID2024095625 tertanggal 16 Mei 2025;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001122447 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding telah memiliki pendaftaran yang sama dalam pengucapan dan pada pokoknya dalam Daftar Umum Merek dimana hal ini sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Direktorat Merek dalam memeriksa tanggapan Pemohon Banding;
2. Bahwa seharusnya Direktorat Merek memeriksa secara teliti dan jeli dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam surat tanggapannya dimana dalam surat tanggapan tertanggal 04 Maret 2025 no. 21308/2025 tersebut, sudah jelas Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon Banding juga memiliki merek dagang yang sama pada pokoknya di kelas dan jenis jasa yang sama yang sudah terdaftar lebih dulu, yaitu: Merek Dagang :  Daftar Nomor : IDM001285110 Kelas Jasa : 43 Pemilik Merek : PT PURIZUQNI.
3. Bahwa antara merek agenda no. JID2024095625 dengan merek  daftar nomor IDM001285110 dimohonkan dan dimiliki oleh pemilik yang sama yaitu Pemohon Banding sehingga dengan jelas seharusnya sama-sama dapat terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
4. Bahwa perlu diketahui jika permohonan merek agenda no. JID2024095625 adalah merupakan pembaruan dari Logo dan Tulisan yang akan digunakan oleh Pemohon Banding sehingga sebagai bentuk iktikad baik maka Pemohon Banding mengajukan permohonan merek tersebut dengan menggunakan

bentuk tulisan yang baru namun sama sekali tidak merubah esensi dari merek tersebut.

5. Bahwa sekali lagi disampaikan bahwa seperti halnya Direktorat Merek tidak secara teliti dan jeli dalam memeriksa surat tanggapan dari Pemohon Banding sehingga fakta bahwa Pemohon Banding telah memiliki pendaftaran merek yang sama pada pokoknya tidak dilihat dan dipertimbangkan.

Tentang Pertimbangan Hukum

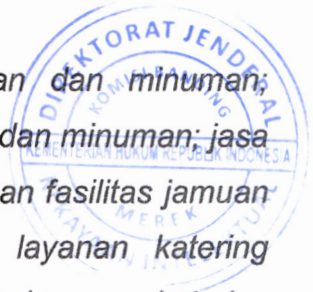
Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **SKAI** dengan nomor permohonan: JID2024095625 tertanggal 16 Mei 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 10 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek ^{SKAI} dengan nomor permohonan : JID2024095625 tanggal 23 September 2024 untuk jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas 43 yaitu: *Jasa penyediaan minuman; Kafe kopi; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, catering dan bar melalui situs web; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Layanan menjemput makanan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Penyediaan fasilitas dapur; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Layanan perjamuan; Restoran dengan layanan makan sepenuhnya; memberikan informasi tentang bartending; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; layanan pemesanan kamar hotel; Jasa hotel dan resor; layanan perhotelan [layanan untuk menyediakan makanan dan minuman]; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Jasa/layanan klub makan; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Penyediaan catering; rumah makan; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; menyediakan*



makanan dan minuman di kafe internet; persiapan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; jasa kafe; layanan restoran, catering, bar dan ruang koktail; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; menyediakan layanan catering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan catering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan catering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; Restoran daging panggang; Layanan bar minuman anggur; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); Tempat yang menyediakan minuman beralkohol (izakaya); melayani minuman beralkohol; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); jasa memasak makanan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Bar kopi dan jus; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa catering hotel; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; dekorasi kue; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Tempat penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; jasa penyediaan makanan berupa roti; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; lounge; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan makanan dan minuman; layanan kafe dan restoran; layanan untuk persiapan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; layanan salad bar; menyajikan minuman di brewpubs; layanan bartending; Penyediaan makanan dan



minuman di kafe-kafe dan bar-bar; dekorasi makanan; menyediakan layanan bar; layanan lounge koktail; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; layanan reservasi restoran; layanan bar dan bistro; bar dan layanan catering; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan informasi restoran dan bar; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; jasa restoran; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; melayani minuman beralkohol; melayani makanan dan minuman; layanan informasi bar; layanan bar; layanan bistro; Bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe dan bar makanan ringan; kafe; Layanan kafe; layanan catering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan catering untuk menyediakan masakan Spanyol; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; memberikan informasi tentang layanan bar; penyediaan informasi tentang layanan restoran; layanan wine bar; Penyediaan akses ke lounge VIP; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; Bar yang menyediakan kudapan; Lounge koktail; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); layanan snack-bar; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; Jasa bar; layanan restoran Eropa; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; penyediaan fasilitas restoran; penyewaan ruang sementara; reservasi akomodasi hotel dan makanan; bar minuman anggur; Restoran panggang.;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001122447 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor: IDM001122447 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 43 yaitu: *rumah makan; jasa restoran dan katering; Restoran masakan panggang daging, ayam, ikan.*



Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dan/atau jasa kelas 43 yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek SKAI dengan nomor permohonan: JID2024095625 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa yang dilindungi dalam Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001122447 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek SKAI dengan nomor permohonan: JID2024095625 diajukan atas nama PT PURIZUQNI, beralamat di Jl. Padma 1, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali 80361;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001122447 atas nama CV. TRINITY BOGA RAYA, beralamat di Jl. S. Parman No 1 RT. 001/RW. 033, Kel. Benuamelayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78122;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan

Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek SKAI dengan nomor permohonan: JID2024095625 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata dimana kata SKAI menjadi unsur dominan dari merek tersebut;

Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001122447 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi yang terdiri dari unsur kata D'SKY dengan logo dengan cara penulisan yang khas;

Menimbang, bahwa merek SKAI dengan nomor permohonan: JID2024095625, apabila dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001122447 atas nama pihak lain mempunyai persamaan secara fonetik pada kata D'SKY yang terbaca sebagai DE SKAI;

Menimbang bahwa secara visual, tampilan keseluruhan merek sangat berbeda dari cara penulisan, penempatan dan penggunaan warna sangat berbeda dan kedua merek mempunyai karakteristik dan keunikan yang khas;

Menimbang bahwa merek Pemohon Banding tidak terlihat adanya indikasi untuk meniru dan atau membonceng merek yang dijadikan dasar penolakan;

Menimbang, bahwa kedua merek tersebut dimohonkan perlindungannya untuk kelas barang dan jasa yang sejenis di kelas 43 namun dalam penggunaannya digunakan untuk produk yang berbeda di lokasi yang berbeda, sehingga pendaftaran

kedua merek tersebut tidak akan menyesatkan dan atau membingungkan masyarakat konsumen;



Menimbang bahwa telah terdaftar juga merek **SKAI** dengan Nomor: IDM001285110 atas nama Pemohon Banding untuk kelas 43;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **kurang tepat dan tidak benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **SKAI** dengan nomor permohonan: JID2024095625 diusulkan untuk **didaftar** untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **SKAI** dengan nomor permohonan: JID2024095625, dengan tanggal penerimaan 23 September 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan dalam kelas 43 dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 03 Oktober 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. ALI IMRON, S.H., M.H.

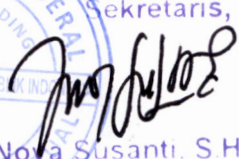


2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 04 DEC 2025
Bandung Merek
Sekretaris,

Nova Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001